



BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080-Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 34- VIII/ SK - SMP / BPPT/ 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

" AL - FALAH "

**DESA MUARA BAKTI, KECAMATAN BABELAN ,
KABUPATEN BEKASI**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL - FALAH di Jalan Desa Muara Bakti - Babelan Km.12 Rt.20 / 05, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL - FALAH ;
 - bahwa Yayasan AL - FALAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu AL - FALAH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : SYAFI'I, S.H. M.M
 Tanggal : 18 Mei 2010
 Nomor : - 14 -
 Tentang pendirian Yayasan AL - FALAH



2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan AL - FALAH.

Alamat : Jalan Desa Muara Bakti – Babelan Km.12 Rt.20 /
 05 Desa Muara Bakti Kecamatan Babelan,
 Kabupaten Bekasi .

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama : SMPIT AL - FALAH

Alamat : Jalan Desa Muara Bakti – Babelan Km.12 Rt.20 /
 05 Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan,
 Kabupaten Bekasi.

Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 04 Agustus 2010



KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19630604 198603 2 013 *

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.